SURAT EDARAN

Kepada <u>SEMUA BANK UMUM</u> <u>DI INDONESIA</u>

Perihal: Persyaratan dan Tatacara Pengajuan Pengagunan Obligasi Pemerintah bagi Bank Umum peserta Program Rekapitalisasi

Berkenaan dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 tanggal 3 Desember 1999 tentang tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi maka perlu ditetapkan beberapa hal menyangkut pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.

Sebagaimana diketahui Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 tanggal 3 Desember 1999 tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi menetapkan bahwa sebelum 1 Februari 2000 Bank diperkenankan mengagunkan Obligasi yang dimilikinya kepada pihak ketiga dengan persetujuan Bank Indonesia. Selanjutnya Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas menetapkan bahwa persetujuan Bank Indonesia dapat diberikan apabila Bank telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1. Bank mengalami kesulitan likuiditas antara lain terjadinya pelanggaran ketentuan Giro Wajib Minimum yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- 2. Bank telah mempunyai kewajiban antar bank jangka pendek sekurangkurangnya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari kewajiban segera yang dimiliki; dan

3. Jangka waktu pinjaman yang diterima Bank dengan agunan Obligasi dimaksud sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan.

Sehubungan dengan itu, bersama ini ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan Bank Indonesia terhadap permohonan Bank untuk mengagunkan Obligasi yang dimilikinya kepada pihak ketiga sebagai berikut:

I. PERSYARATAN

- 1. Bank Mengalami Kesulitan Likuiditas
 - Bank dikategorikan sebagai Bank yang mengalami kesulitan likuiditas apabila:
 - a. Bank tidak dapat memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja berturut-turut atau 5 (lima) hari kerja tidak berturut-turut selama 2 (dua) minggu; atau
 - b. saldo giro Bank pada akhir hari tidak dapat memenuhi kewajiban Bank pada hari yang bersangkutan;
 - sejak Peraturan Bank Indonesia No.1/10/PBI/1999 tanggal 3 Desember 1999 diberlakukan.

2. Kewajiban Antar Bank

Kewajiban antar Bank yang diperhitungkan adalah kewajiban bersih antar Bank yang mempunyai jangka waktu maupun sisa jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari, yang terjadi pada saat Bank mengajukan permohonan.

Kewajiban segera yang diperhitungkan adalah pos kewajiban segera lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi yang berlaku yaitu pos kewajiban segera lainnya yang meliputi penjumlahan dari pasiva neraca (sandi 312, sandi 313, sandi 315, dan sandi 316), antar bank pasiva (sandi 12 dan sandi 13), dan Pasiva dalam valuta asing lainnya (sandi 20, sandi 61, sandi 62, sandi 64, dan sandi 99), pada posisi neraca 2 (dua) minggu sebelum Bank mengajukan permohonan.

Jumlah kewajiban antar Bank jangka pendek yang diperhitungkan adalah sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari kewajiban segera lainnya yang didasarkan pada masing-masing posisi tersebut di atas.

3. Jangka Waktu Pinjaman

Jangka waktu pinjaman yang diterima Bank dengan agunan Obligasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sejak tanggal efektif berlakunya perjanjian kredit antara Bank dengan krediturnya.

II. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGAGUNAN OBLIGASI

- 1. Bank mengajukan surat permohonan untuk mengagunkan Obligasi kepada Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait. Surat permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan:
 - a. Rencana pengagunan Obligasi, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Nama counterparty;
 - 2) Jumlah pinjaman yang diterima Bank;
 - 3) Tanggal efektif dan jatuh tempo;
 - 4) Suku bunga.
 - b. Rencana penggunaan dana, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Tujuan penggunaan dana;
 - 2) Nama penerima dana (beneficiary);
 - 3) Rincian dan jumlah pelunasan kewajiban;
 - 4) Tanggal jatuh tempo kewajiban;
- Bersamaan dengan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, Bank mengajukan pula permohonan penerbitan Surat Keterangan Obligasi Dijaminkan (SKOD) kepada Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia, seperti contoh surat pada Lampiran 1, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait.
- 3. Berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Pengawasan Bank terkait, Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia menyampaikan surat persetujuan untuk mengagunkan Obligasi, disertai dengan penerbitan SKOD kepada Bank pemohon seperti contoh surat pada **Lampiran 2**, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait.
- 4. Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana dari hasil agunan kepada Direktorat Pengawasan Bank, dengan tembusan

kepada Direktorat Pengelolaan Moneter selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah realisasi pembayaran kewajiban.

III. SANKSI

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang disampaikan Bank tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka kepada pengurus Bank dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Sanksi administratif tersebut berupa:

- a. Teguran tertulis; dan/atau
- b. Pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 10 Desember 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

<u>ACHJAR ILJAS</u> DEPUTI GUBERNUR Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/5/DPNP tgl. 10 Desember 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Pengagunan Obligasi Pemerintah bagi Bank Umum Peserta <u>Program Rekapitalisasi</u>

Program Rekapitalisasi Nomor: P-SKOD/(nomor)/(nama Bank)/(tahun) Kepada **BANK INDONESIA** Gedung B lantai 11 V. Jl. M.H. Thamrin No.2 A. Jakarta 10010 u.p. Direktorat Pengelolaan Moneter Perihal: Permoho nan Penerbitan Surat Keterangan Obligasi Dijaminkan (SKOD) Sehubungan dengan rencana kami untuk mengagunkan Obligasi Pemerintah yang kami miliki kepada, dengan ini diharapkan bantuan Saudara untuk menerbitkan SKOD dengan perincian sebagai berikut: Seri Obligasi . Tanggal Jatuh Tempo Jumlah yang dijaminkan : Rp..... Tanggal berakhirnya Penjaminan : dd/mm/yy Demikian agar Saudara maklum. ...(tempat),(tanggal) Komisaris Utama/ Direktur Utama **Komisaris** Materai)

c.c.: - Direktorat Pengawasan Bank terkait

Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/5/DPNP tanggal 10 Desember 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Pengagunan Obligasi Pemerintah bagi Bank Umum Peserta <u>Program Rekapitalisasi</u>

Nomor: SKOD/ (nomor) / (nama Bank) / (tahun)
Kepada Yth.
<u></u>
 VI B
Perihal : Surat Keterangan Obligasi Dijaminkan (SKOD)
Dengan ini diberitahukan bahwa Obligasi Saudara telah dicatat untuk
dijaminkan kepada dengan perincian sebagai berikut:
Seri Obligasi :
Jakarta,
Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
(Pimpinan Bagian)